

STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN-PT, AUN QA
dan QMS ISO 9001:2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

1. Bahasa dan Sastra Arab	S1
2. Sejarah dan Kebudayaan Islam	S1
3. Ilmu Perpustakaan	S1
4. Sastra Inggris	S1
5. Bahasa dan Sastra Arab	S2
6. Sejarah Peradaban Islam	S2

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
2. Bimbingan dan Konseling Islam	S1
3. Pengembangan Masyarakat Islam	S1
4. Manajemen Dakwah	S1
5. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S2

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

1. Aqidah dan Filsafat Islam	S1
2. Studi Agama-Agama	S1
3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S1
4. Sosiologi Agama	S1
5. Ilmu Hadis	S1
6. Aqidah dan Filsafat Islam	S2

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

1. Pendidikan Agama Islam	S1
2. Pendidikan Bahasa Arab	S1
3. Manajemen Pendidikan Islam	S1
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
6. Pendidikan Fisika	S1
7. Pendidikan Kimia	S1
8. Pendidikan Biologi	S1
9. Pendidikan Matematika	S1
10. Pendidikan Agama Islam	S2
11. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S2
12. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2
13. Pendidikan Bahasa Arab	S2
14. Pendidikan Agama Islam	S3

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	S1
2. Perbandingan Mazhab	S1
3. Hukum Tata Negara	S1
4. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	S1
5. Ilmu Hukum	S1
6. Hukum Islam	S2

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

1. Fisika	S1
2. Kimia	S1
3. Biologi	S1
4. Matematika	S1
5. Teknik Industri	S1
6. Teknik Informatika	S1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

1. Ilmu Komunikasi	S1
2. Psikologi	S1
3. Sosiologi	S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Ekonomi Syari'ah	S1
2. Perbankan Syari'ah	S1
3. Manajemen Keuangan Syari'ah	S1
4. Akuntansi Syari'ah	S1
5. Ekonomi Syari'ah	S2

PASCASARJANA

1. <i>Interdisciplinary Islamic Studies</i>	S2
2. Studi Islam	S3

TIM PENYUSUN

Muhammad Fakhri Husein
Arifah Khusnuryani
Sangkot Sirait
Muchammad Abrori
Miftahur Rofi'
Muhammad Ridwan
Asngadi
Edy Purwanta
Ahmad Hudiyatno
Tika Uswatun
Dewi Dwi Utari

KATA PENGANTAR

Melalui diskusi yang relatif lama dan penyusunan dokumen, akhirnya buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat diterbitkan. Buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (*continuous improvement*).

Penyusunan standar mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merujuk dan didasarkan pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 standard, ASEAN *University Network-Quality Assurance* (AUN-QA) dan ISO 9001:2015.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterapkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya dokumen ini semakin mengukuhkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya PTKI.




Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p>Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 19711129 200501 1 003</p>	<p>Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p>Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag NIP. 19631107 198903 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 196004171989031001</p>	

Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	1 November 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
STANDAR MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	2
B. Rasional Standar SPMI	2
C. Definisi Istilah.....	2
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	2
E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar	3
F. Dokumen Terkait.....	7
G. Referensi	7
SASARAN MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	9
RENCANA MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	15

STANDAR MUTU
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Visi

Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

Misi

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

B. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghasilkan sistem pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Pusat Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. UPT Pusat Pengembangan Bahasa
9. UPT Pusat Pengembangan Bisnis
10. Fakultas
11. Pascasarjana
12. Program Studi S1, S2 dan S3

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran.	1. Matriks No. 34 dan 36 LED dan LKPT 2. Matrik No. 34 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matrik No. 32 LED dan LKPS Program Magister 4. Matrik No. 32 LED dan LKPS Program Doktor	1. Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (D_{PKMD}) \geq 5.000.000 $D_{PKMD} = D_{PKM} / 3 / N_{DT}$ D_{PKM} = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). N_{DT} = Jumlah dosen tetap. 2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Jika ($PDPkM$) \geq 1% $P_{DP} = (D_p / D_T) \times 100\%$ D_p = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. D_T = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Sumber yang terencana dan insidental	1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
2.	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Matrik No. 31 LED dan LKPT	Perolehan dana selain dari mahasiswa (P_{DL}) $\geq 10\%$ $P_{DL} = (D_L / D_T) \times 100\% \geq 10\%$ D_L = jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. D_T = jumlah penerimaan dana institusi dalam 3 tahun terakhir. Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/ <i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.) b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).	1. Sumber yang terencana dan incidental. 2. Ada bersumber dana dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri
3.	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada poin (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan	Matriks No. 44 LED dan LKPT	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Sumber yang terencana dan insidental	1. menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat 2. sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat 3. implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	<p>pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>				<p>4. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri</p>
4.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Matriks No. 44 LED dan LKPT	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Sumber yang terencana dan insidental	<p>1. menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri</p>
5.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	<p>1. Matriks No. 34 dan 36 LED dan LKPT</p> <p>2. Matrik No. 34 LED dan LKPS</p>	1. Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah $(D_{PKMD}) \geq$	Sumber yang terencana dan insidental	<p>1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Menyediakan</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		Program Sarjana 3. Matrik No. 32 LED dan LKPS Program Magister 4. Matrik No. 32 LED dan LKPS Program Doktor	5.000.000 DPKMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap. 2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Jika (PDPkM) ≥ 1% $P_{DP} = (D_p / D_T) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. D _T = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.		dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri
6.	Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (5) digunakan untuk membiayai: a. manajemen	Matriks No. 44 LED dan LKPT	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis	Sumber yang terencana dan insidental	1. Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat 2. Sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	<p>pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana.</p>		PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.		<p>3. Implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri</p>

F. Dokumen Terkait

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

G. Referensi

1. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana)
4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
13. Program Kerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
14. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
16. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
17. Visi dan Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SASARAN MUTU

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SASARAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sasaran Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
1.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran.	Dana anggaran PKM mengacu kepada jumlah SDM yang dikelola	<p>1. Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (D_{PKMD}) $\geq 5.000.000$</p> <p>$D_{PKMD} = D_{PKM} / 3 / N_{DT}$ D_{PKM} = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Jika ($PDPkM$) $\geq 1\%$</p> <p>$P_{DP} = (D_p / D_T) \times 100\%$</p> <p>$D_p$ = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. D_T = Jumlah penggunaan</p>	Sumber yang terencana dan insidental	<p>1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri</p>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.			
2	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sumber kerjasama permanen maupun insidental untuk pembiayaan PKM	Perolehan dana selain dari mahasiswa (PDL) $\geq 10\%$ $PDL = (DL / DT) \times 100\% \geq 10\%$ DL = jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = jumlah penerimaan dana institusi dalam 3 tahun terakhir. Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.) b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).	1. Sumber yang terencana dan insidental. 2. Ada bersumber dana dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri	
3.	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada poin (2)	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengidentifikasi jumlah	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pkm yang	Sumber yang terencana dan insidental	1. Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	<p>digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 	<p>SDM untuk dijadikan dasar penentuan anggaran, dimulai dari perencanaan (point a) hingga diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (point f)</p>	<p>disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pkm, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat Implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri 	
4.	<p>Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki SOP tentang proses pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pkm yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pkm, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>Sumber yang terencana dan insidental</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat Sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat Implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
					luar negeri	
5.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan jumlah SDM	<p>1. Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (D_{PkMD}) $\geq 5.000.000$</p> <p>$D_{PkMD} = D_{PkM} / 3 / N_{DT}$ D_{PkM} = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Jika ($PDPkM$) $\geq 1\%$</p> <p>$P_{DP} = (D_p / D_T) \times 100\%$</p> <p>$D_p$ = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3</p>	Sumber yang terencana dan insidental	<p>1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri</p>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.			
6.	Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (5) digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta b. peningkatan kapasitas pelaksana.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dimulai dari Seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaksana.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pkm yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pkm, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Sumber yang terencana dan insidental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat 2. Sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat 3. Implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat 4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengabdian kepada masyarakat 5. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri 	

RENCANA MUTU

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

RENCANA MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran.	Dana anggaran PKM mengacu kepada jumlah SDM yang dikelola	<p>1. Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (D_{PKMD}) $\geq 5.000.000$</p> $D_{PKMD} = D_{PKM} / 3 / N_{DT}$ <p>D_{PKM} = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Jika ($PDPkM$) $\geq 1\%$</p> $P_{DP} = (D_p / D_T) \times 100\%$ <p>D_p = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.</p>	Sumber yang terencana dan insidental	Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM • RENSTRA • RKAKL 	Akhir Tahun Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Standar Akreditasi BAN PT • Standar Mutu • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR I • WR II • WD I • WD II • Kabiro AAKK • Dekan • Direktur PPs • PSMF • PSMP 	<ul style="list-style-type: none"> • WR I • WD I • WD II • Asdir PPS • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			D_T = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.								
2.	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sumber kerjasama permanen maupun insidental untuk pembiayaan PKM	Perolehan dana selain dari mahasiswa (P_{DL}) $\geq 10\%$ $P_{DL} = (D_L / D_T) \times 100\% \geq 10\%$ D_L = jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. D_T = jumlah penerimaan dana institusi dalam 3 tahun terakhir. Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/ <i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.) b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).	1. Sumber yang terencana dan insidental. 2. Ada bersumber dana dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> LPPM RENSTRA RKAKL 	Akhir Tahun Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Akreditasi BAN PT Standar Mutu Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR I WR II WR III WD I WD II WD III Kabiro AAKK Dekan Direktur PPs PSMF PSMP 	<ul style="list-style-type: none"> WR I WR II WR III WD I WD II WD III Asdir PPS Kaprodi 	
3.	Pendanaan pengabdian kepada	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki	Sumber yang terencana dan	Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> LPPM RENSTRA 	Akhir Tahun Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR I 	<ul style="list-style-type: none"> WR I WD I 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada poin (2) digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>f. diseminasi hasil pengabdian kepada</p>	<p>mengidentifikasi jumlah SDM untuk dijadikan dasar penentuan anggaran, dimulai dari perencanaan (point a) hingga diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (point f)</p>	<p>pedoman PKM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.</p>	insidental	dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • RKAKL 		<p>44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar Akreditasi BAN PT • Standar Mutu • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • WD I • WD II • Kabiro AAKK • Dekan • Direktur PPs • PSMF • PSMP 	<ul style="list-style-type: none"> • WD II • Asdir PPS • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	masyarakat.										
4.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki SOP tentang proses pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Sumber yang terencana dan insidental	Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM • RENSTRA • RKAKL 	Akhir Tahun Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Standar Akreditasi BAN PT • Standar Mutu • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR I • WR II • WD I • WD II • Kabiro AAKK • Dekan • Direktur PPs • PSMF • PSMP 	<ul style="list-style-type: none"> • WR I • WR II • WD I • WD II • Asdir PPS • Kaprodi 	
5.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	UIN Sunan Kalijaga memiliki ketersediaan dana Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan jumlah SDM	<p>1. Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah ($D_{PKMD} \geq 5.000.000$)</p> <p>$D_{PKMD} = D_{PKM} / 3 / N_{DT}$</p> <p>$D_{PKM}$ = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p>	Sumber yang terencana dan insidental	Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM • RENSTRA • RKAKL 	Akhir Tahun Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Standar Akreditasi BAN PT • Standar Mutu • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR I • WR II • WD I • WD II • Kabiro AAKK • Dekan • Direktur PPs • PSMF • PSMP 	<ul style="list-style-type: none"> • WR I • WR II • WD I • WD II • Asdir PPS • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Jika (PDPkM) ≥ 1%</p> $P_{DP} = (D_p / D_T) \times 100\%$ <p>D_p = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. D_T = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>								
6.	Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (5) digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dana Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dimulai dari Seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Sumber yang terencana dan insidental	Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM • RENSTRA • RKAKL 	Akhir Tahun Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Standar Akreditasi BAN PT • Standar Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR I • WR II • WD I • WD II • Kabiro AAKK • Dekan • Direktur PPs • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • WR I • WR II • WD I • WD II • Asdir PPS • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana.</p>	<p>pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaksana.</p>						<ul style="list-style-type: none"> Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> PSMP 		



DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019



lpm.uin-suka.ac.id



lpm@uin-suka.ac.id



(0274) 512474
(0274) 589621